



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EVERISTUS RAHALUS, Tempat lahir: Hollat, Tanggal lahir: 28 Agustus 1973, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen Katolik, Pekerjaan: Petani, Tempat tinggal di Komplek Werasu Desa Depur, Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. A. H. ZEN RUMLES, SH., M. Si, 2. WAHYUDIN INGRATUBUN, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR Low Office Abdul Hakim Zen Rumles, SH., M.Si, beralamat di Jalan Gapura I Dusun Mangon Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1/SKK.PDT/LO-AHZR/XI/2019, tanggal 21 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SUSAN E. RAHAKBAU, Tempat lahir: Elaat, Tanggal lahir: 27 Februari 1972, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, Tempat tinggal di Desa Depur (Elaat), Kec. Kei Besar, Kab. Maluku Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. LOPIANUS YONIAS NGABALIN, S.H., 2. FERDINAND MANOREK, S.H., 3. HENDRA JAMLAAY, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Gajah Mada Un., Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 November 2019, dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 15 April Tahun 2000 dan tercatat sesuai kutipan Akta Perkawinan No : 47-2/06 / AP/ KH / 2000 (P-1)
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 1. Maikel Rahalus
Lahir di Langgur. 28 Agustus 2001
 2. Nona Rahalus
Lahir di Elat . 18 Oktober 2002
 - 3.Bruri Rahalus
Lahir di Elat. 19 Oktober 2005
 - 4.Yudit Selestima E. Rahalus
Lahir di Desa Depur . 23 Oktober 2007
3. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup secara rukun, damai, dan bahagia karena antara Penggugat dan Tergugat sungguh saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.
4. Bahwa di luar dugaan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahian yang terus menurun namun Penggugat selain berupaya untuk tetap bertahan karena Penggugat di karenakan masih memperhatikan 4 orang anak yang menjadi tanggungjawab Penggugat
5. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 18 Bulan lamanya tidak ada komunikasi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah menjalani hidup masing-masing
6. Bahwa semua permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat Karena Tergugat beritikad buruk Tergugat yang secara diam diam tanpa sepengetahuan suami yaitu Penggugat Tergugat secara sepihak telah membuat sertifikat tanah milik Penggugat dan Tergugat menjadi milik Tergugat sendiri (Bukti P.2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena segala upaya untuk mencapai perdamaian dan kedamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat ditempuh lagi walaupun perkawinan yang telah dibina selam kurang lebih 18 Tahun kini menjadi berantakan dan tidak dapat dipertahankan lagi.
8. Bahwa dengan mendasari pada hal-hal tersebut diatas, rasanya sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 1999 dengan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara nomor : 47-2/06 / AP/ KH / 2000. (P-1) diputuskan karena perceraian.
9. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta dimana Tergugat telah melepaskan tanggungjawab dan tidak memperdulikan anak-anaknya lagi maka untuk tidak menjadikan anak-anak menjadi terlantar, kirannya anak-anak tersebut tetap menjadi wali / hak asuh dari Penggugat .

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 15 April 2000 dengan akta perkawinan nomor : 47-2/06 / AP/ KH / 2000, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan / mengangkat Penggugat sebagai wali / hak asuh dari anak-anak yakni :
Maikel Rahalus
Lahir di Langgur. 28 Agustus 2001
Nona Rahalus
Lahir di Elat . 18 Oktober 2002
Bruri Rahalus
Lahir di Elat. 19 Oktober 2005
Yudit Selestima E. Rahalus
Lahir di Desa Depur . 23 Oktober 2007
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir kuasanya di persidangan sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan proses Mediasi dipengadilan sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya Mediasi dilaksanakan dengan menggunakan Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tual, tertanggal 10 Desember 2019, yang menunjuk sdr. Hatijah A. Paduwi, SH., sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Hakim kepada Hakim pemeriksa perkara, tanggal 17 Desember 2019 yang melaporkan upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 14 Januari 2020, dengan sedikit perbaikan pada penulisan posita nomor 4, yang semula tertulis "lima" dirubah menjadi "empat";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan jawabannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 Januari 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada Tanggal 15 April Tahun 2000 dan tercatat sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47-2/06/AP/KH/2000.
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) MAIKEL RAHALUS Lahir di Langgur, Tanggal 28 Agustus 20001
 - 2) NONA RAHALUS Lahir di Elat, Tanggal 18 Oktober 2002
 - 3) BRURI RAHALUS Lahir di Elat, Tanggal 19 Oktober 2005
 - 4) YUDIT SELESTIMA E. RAHALUS Lahir di Desa Depur, Tanggal 23 Oktober 2007
3. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup secara rukun dan damai dan bahagia karena antara Penggugat dan Tergugat sungguh saling mencintai dan menyayangi satu sama yang lain.

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahian yang terus menerus dan Penggugat tidak benar berupaya untuk tetap bertahan karena Tergugat dikarenakan masih memperhatikan 4 (empat) orang anak yang menjadi tanggung jawab Penggugat.
5. Tidak benar Penggugat dan Tergugat 18 (delapan belas) bulan lebih lamanya tidak ada komunikasi sehingga menjadi alasan Penggugat hendak berpisah dengan Tergugat, karena faktanya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saling komunikasi sebagaimana suami istri lainnya. Namun karena Penggugat telah memiliki wanita idaman lain sehingga mencari alasan untuk berpisah dengan Tergugat demi melanjutkan hubungan dengan wanita selingkuhannya.
6. Bahwa tidak benar Tergugat beritikad buruk secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat membuat Sertifikat Tanah milik Penggugat dan Tergugat menjadi milik Tergugat sendiri.
7. Bahwa tidak benar adanya upaya untuk mencapai perdamaian dan kedamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat ditempuh lagi walaupun perkawinan yang telah dibina selama \pm 18 tahun kini menjadi berantakan dan tidak dapat dipertahankan lagi karena pada dasarnya upaya damai belum ditempuh dan Tergugat tetap berkomitmen hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki dan dipertahankan demi 4 (empat) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua secara utuh.
8. Bahwa dengan mendasari hal-hal tersebut diatas Tergugat meyakini hubungan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat masih dapat dipertahankan dan tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal, 24 Agustus 1999 dengan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 47-2/06/AP/KH/2000 diputuskan karena perceraian patut untuk ditolak.
9. Bahwa dalil Penggugat demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat serta dimana Tergugat telah melepaskan tanggung jawab dan tidak mempedulikan anak-anak adalah dalil yang tidak benar karena faktanya anak-anak sampai sekarang tinggal bersama Tergugat dan justru Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak memperhatikan anak-anak sehingga hak asuh atas anak-anak tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Tual pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Maluku Tenggara pada tanggal, 15 April 2000 dengan Akta Perkawinan Nomor : 47-2/06/AP/KH/2000 tetap dipertahankan dan menolak Perceraian.
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak :
MAIKEL RAHALUS Lahir di Langgur, Tanggal 28 Agustus 20001
NONA RAHALUS Lahir di Elat, Tanggal 18 Oktober 2002
BRURI RAHALUS Lahir di Elat, Tanggal 19 Oktober 2005
YUDIT SELESTIMA E. RAHALUS Lahir di Desa Depur, Tanggal 23 Oktober 2007
Tetap menjadi tanggung jawab dan hak asuh dari Penggugat dan Tergugat
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyampaikan Repliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Januari 2020, akan tetapi Kuasa Tergugat tidak menyampaikan Dupliknya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474-2/06/AP/KH/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 15 April 2000, diberi tanda P.1;
 2. Fotocopy dari Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 00012, atas nama Susana. E. Rahakbauw, yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2013, diberi tanda P.2;
 3. Fotocopy dari Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 00013, atas nama Susana. E. Rahakbauw, yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2013, diberi tanda P.3.
- Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dilegalisir pada Kantor Pos Tual dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, dan telah pula dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata kesemuanya berupa fotocopy dari fotocopy dan menurut keterangan Kuasa Penggugat, asli bukti tersebut ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YOHANIS ANTONIUS LAKESJANAN:

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 September 1999 di Gereja Maranatha Elat, pada saat mereka menikah saksi tidak sempat hadir;
- Bahwa setahu saksi mereka juga menikah secara catatan sipil;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 4 (empat) orang anak yaitu : MICHAEL, NONA, BUKEN, dan SELIN. Saya tidak mengetahui nama lengkap mereka masing-masing, yang saya tahu hanya nama panggilan;
- Bahwa anak MICHAEL sekarang sedang kuliah di Jawa, anak NONA sudah menikah dan sudah lulus SMU, anak BUKEN sementara sekolah di SMU di Elat, dan anak Selin masih duduk di bangku SD;
- Bahwa Semenjak Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di Wersuk, Elat dan itu adalah rumah mereka sendiri, akan tetapi sekarang mereka sudah tidak tinggal serumah, akrena Penggugat telah kembali ke Kampungnya di Ohoi Kilwait;
- Bahwa setahu saya masalah ini terjadi mulai pada bulan Oktober 2019, dimana hal ini dipicu oleh karena laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat, pada saat itu masalah tersebut dilaporkan Tergugat di Polsek Kei Besar Elat dan kami selaku Keluarga juga turut bersama-sama terlibat di dalam penyelesaian masalah tersebut di Polsek, akan tetapi saya tidak ikut Mediasi;
- Bahwa setahu saya Penggugat pernah menceritakan kepada saya bahwa Penggugat merasa tidak dihargai karena 2 (dua) bidang tanah yang merupakan milik Penggugat dan Tergugat selama pernikahan, ternyata Sertifikat Hak Miliknya sudah diurus sendiri oleh Tergugat tanpa spengatahuan Penggugat. Penggugat merasa tidak dihargai sebagai Kepala Keluarga;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa setahu saya anak kedua Penggugat dan Tergugat yang biasa dipanggil NONA sudah menikah;
- Bahwa setahu saya Penggugat pernah menceritakan kepada Keluarga besar kami bahwa Tergugat yang mengatur sendiri pernikahan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NONA, tanpa melibatkan Penggugat sebagai Ayah Kandung serta keluarga besar Penggugat. Penggugat merasa sebagai kepala keluarga tidak dihargai;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan pernah satu waktu ketika Penggugat pulang dari pasar di dalam rumah Penggugat dan Tergugat ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersama Tergugat di dalam rumah, ketika laki-laki tersebut pulang, Penggugat kemudian menanyakan kepada Tergugat, "itu siapa", Tergugat menjawab "mantan pacar";
- Bahwa sebenarnya masalah keluarga ini harus diselesaikan dulu secara adat oleh Lembaga Adat yang ada, tanpa harus melibatkan instansi Kepolisian, akan tetapi sampai sekarang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum diselesaikan secara adat;
- Bahwa Penggugat menceritakan pada waktu Penggugat melihat Tergugat dengan laki-lain di dalam rumah Penggugat dan Tergugat hanya sedang duduk bercerita di dalam rumah;
- Bahwa sampai saat ini secara kekeluargaan masalah antara Penggugat dan Tergugat belum dapat diselesaikan, dan saya sendiri tidak tahu kenapa. Sedangkan dari Gereja saya tidak tahu apakah sudah ada upaya ataukah belum;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tinggal di Kampung Halamannya di Ohoi Kilwait;
- Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BENEDIKTUS RAHAWARIN:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat Saksi kenal dengan Penggugat, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 September 1999, tapi saya tidak tahu di Gereja mana, dan juga pada pernikahan mereka saya tidak hadir;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat menikah secara sipil ataukah tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak, yaitu MICHAEL, NONA, BRURY, dan yang bungsu saya lupa namanya. Saya hanya mengetahui nama panggilan mereka saja, nama lengkap saya tidak tahu;
- Bahwa MICHAEL sekarang sedang kuliah di Pulau Jawa dan belum menikah, NONA sudah menikah, BRURY masih di bangku SMU, anak bungsu saya tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun kemarin, hal ini dipicu karena laporan Polisi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat. Selain itu Penggugat pernah mendatangi saksi yang adalah seorang pimpinan agama Katholik, dan meminta saran yang mana sekitar 10-12 tahun yang lalu Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang bersama dengan laki-laki lain yang diakui Tergugat sebagai mantan pacar duduk di ruang tamu rumah Penggugat dan Tergugat. Kemudian saksi menyarankan kepada Penggugat agar pulang saja berdoa agar masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan;
- Bahwa setahu saya hubungan Penggugat dan anak-anak Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa setahu saya menurut cerita Penggugat bahwa anak kedua Penggugat yang bernama NONA sudah dinikahkan oleh Tergugat tanpa diketahui oleh Penggugat dan Keluarga Penggugat, hal ini juga yang membuat Penggugat marah;
- Bahwa secara adat tidaklah dibenarkan apabila seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri bersama-sama dalam satu rumah;
- Bahwa saya tidak tahu ketika menikah agama apa yang dipakai Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada Wanita Impian Lain yang dimiliki Penggugat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak berani memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat seharusnya bercerai ataukah tidak, itu semua terserah dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saya Penggugat tinggal di Kilwait sejak Oktober 2019;
- Bahwa seharusnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diselesaikan dulu secara adat, karena ada lembaga adat. Upaya Kekeluargaan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat setahu saya belum ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli yang dilegalisir Kartu Keluarga No. 8102031201090004, atas nama Kepala Keluarga Everitus Rahalus, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 4 April 2019, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/06/AP/KH/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 15 April 2000, diberi tanda T.2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/47/Ist/1999, atas nama MICHAEL LAURENS RAHALUS, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 5 Mei 2000, diberi tanda T.3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/38/Umm/2001, atas nama PRISYE CLAUDIA RAHALUS, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 15 Juni 2001, diberi tanda T.4;
5. Fotocopy dari asli Surat Baptis Nomor 285/SG-B/KKB/2014 atas nama YUDIT SELENA RAHAKBAUW RAHALUS, diberi tanda T.5;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dilegalisir pada Kantor Pos Tual dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1, berupa foto copy yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WENAN JOHANIS RAHAKBAUW:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, saksi adalah Sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999, tetapi tanggal pastinya saya lupa dan juga tempatnya, pada waktu itu saya tidak hadir;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 4 (empat) orang anak yaitu MICHAEL RAHALUS, ANON RAHALUS, BUKEN RAHALUS DAN SELYN RAHALUS;
- Bahwa MICHAEL RAHALUS kuliah di Pulau Jawa, ANON RAHALUS sudah tamat SMU tetapi belum menikah, BUKEN RAHALUS masih SMU kelas 3, dan SELYN RAHALUS masih duduk di Kelas 3 SD;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Desa Depur, Elat. Penggugat dan Tergugat sendiri sudah tidak tinggal bersama. Pada waktu mereka mulai menikah sampai mempunyai 4 (empat) orang anak memang mereka tinggal bersama akan tetapi sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi, saksi tahu karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANON RAHALUS sampai sekarang belum menikah, pada waktu itu sekitar bulan Juli 2019, saya ditelpon Tergugat untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat guna mengatur masalah yang menimpah ANON RAHALUS, setelah saya sampai di rumah Penggugat dan Tergugat saya bertanya mana saudara Penggugat sebagai Ayahnya ANON RAHALUS, dia harus ada supaya masalah ini dapat diselesaikan. Saat itu Tergugat mengatakan kepada saya untuk bisa memanggil Penggugat yang ada di salah satu kamar kos tak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat, pada waktu saya sampai di kamar kos tersebut, ternyata kamar kos tersebut telah digembok dan tidak ada orang di dalamnya, saya mengetuk pintu untuk memanggil Penggugat tetapi tidak dijawab. Kemudian saya kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat Tak beberapa lama datang saudara Cale Rahakbauw yang sudah bersama dengan ANON RAHALUS untuk

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul



bersama-sama membicarakan masalah yang menimpa ANON RAHALUS. Pada saat itu kami Keluarga bertemu bukan untuk mengatur pernikahan ANON, tetapi untuk menyelesaikan masalah yang menimpanya;

- Bahwa setahu saya masalah pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh perselingkuhan yang dilakukan Penggugat, dimana pada saat itu saya pernah melihat Penggugat dan selingkuhannya berboncengan ketika ada acara kampanye Pilkada, di tempat yang gelap. Dan sampai saat ini setahu saya Penggugat masih berselingkuh dengan wanita selingkuhannya. Makanya sayapun bingung kenapa justru gugatan perceraian ini dilayangkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan ataupun secara adat;
- Bahwa Saya tidak tahu tentang permasalahan sertifikat tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tidak bisa memberikan pendapat apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan ataukah tidak karena itu berpulang kepada keputusan mereka sendiri;
- Bahwa beberapa waktu sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu saya pernah diutus Keluarga ke Desa Kilwair tempat tinggal Penggugat untuk menemui Penggugat guna menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu saya tidak bertemu dengan Penggugat, tetapi saya bertemu dengan Bapa Tua Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat tidak mau berpisah;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama NONA atau ANON belum menikah baik secara agama, negara maupun adat;
- Bahwa saya memang melihat Penggugat dan wanita yang disangkakan selingkuhan Penggugat itu berboncengan bersama, dan juga wanita tersebut memeluk Penggugat, di jalan raya yang bisa dilihat orang dan jalan raya itu juga ada daerah yang gelap sehingga bagi saya tidak pantas seorang laki-laki yang adalah suami orang dan seorang perempuan yang adalah isteri orang tidak pantas bersikap seperti itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DIKEY MARITJE RAHAKBAUW:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi



mempunya hubungan keluarga dengan Tergugat dimana saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;

- Bahwa saya tahu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 September 1999, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena suka sama suka bukan karena perjdodohan;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat ada masalah, terjadi karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka, dimana Penggugat berselingkuhan dengan Ibu NAOMI HALIM, Penggugat dan Ibu NAOMI HALIM dulu adalah tim sukses dari anak Ibu NAOMI HALIM yaitu GERRY HABEL HUKUBUN, yang bertarung dalam Pilkada di Kabupaten Maluku Tenggara. Ibu NAOMI HALIM sendiri dulunya adalah teman dekat dari Tergugat dan juga merupakan rekan bisnis Penggugat, bahkan Ibu NAOMI HALIM adalah Ibu Baptis dari anak bungsu Penggugat dan Tergugat yaitu SELYN RAHALUS;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama MICHAEL RAHALUS pernah curhat kepada anak saya VALDY kalau Penggugat selingkuh, dan teman-teman dari MICHAEL RAHALUS sudah tahu dan dia sangat malu, saya ceritakan masalah ini kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat masih saja mau mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa sebelumnya saya Keluarga kami pernah berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu saya yang dimintakan untuk memanggil Penggugat yang saat itu bertempat tinggal di Walang yang tak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat, saya dan anak kedua Penggugat dan Tergugat ke Walang tersebut dan ternyata di Walang tersebut sangatlah lengkap isinya mulai dari tempat tidur, dapur, alat-alat kebutuhan rumah tangga, bahkan ada 2 (dua) buah celana dalam wanita berwarna hitam dan kuning;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Oktober 2019;
- Bahwa pada waktu itu kami berencana untuk menggelar acara adat untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Ibu NAOMI HALIM tidak hadir dan hanya mengutus keluarganya yaitu Pendeta ROY RETRAUBUN, saudara RICKY LIMEN, dan Almarhum Ibu NAOMI HALIM. Kemudian saya berkomunikasi dengan Bapak CALE RAHAKBAUW yang pada saat itu adalah Camat, yang merupakan

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul



keluarga kami, dan menurut Bapak CALE RAHAKBAUW ada baiknya masalah ini dimintakan pihak Kepolisian sebagai mediator, dan kamipun ke Polsek Kei Besar untuk menyelesaikan masalah ini, dan hasilnya adalah Penggugat dan Tergugat masih ingin bersama-sama mempertahankan rumah tangga mereka. Setelah itu tidak ada kelanjutan lagi karena Tergugat mengatakan akan kembali dulu ke Kampungnya di Kilwair sebentar, akan tetapi ternyata Penggugat tidak kembali kepada Tergugat;

- Bahwa menurut saya masih bisa dipertahankan, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih ingin orang tua mereka bersama-sama;
- Bahwa setahu saya sampai sekarang Penggugat dan Ibu NAOMI HALIM masih berselingkuh;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu akan tetapi pernah saya mendengar Ibu NAOMI HALIM meneriaki tergugat dengan mengatakan PEREMPUAN LONTE, ketika itu saya menanyakan kepada Tergugat apa maksudnya, dan tergugatpun menyampaikan bahwa itu pasti karena masalah beberapa tahun yang lalu Penggugat pernah mendapati Penggugat dan Laki-laki lain sedang duduk di dalam rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa suami Ibu NAOMI HALIM sudah meninggal akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa pernah Keluarga Ibu NAOMI HALIM menyampaikan kepada Keluarga kami bahwa ketika suami Ibu NAOMI HALIM dalam keadaan kritis, beliau meminta pengakuan jujur dari Ibu NAOMI HALIM apakah berselingkuh dengan Penggugat, dan pada saat itu Ibu NAOMI HALIM mengakui perselingkuhannya dengan Penggugat;
- Bahwa saya sendiri yang menelepon Kakak Perempuan dari Penggugat yang bernama Ibu NEL untuk memberitahukan masalah Penggugat dan Tergugat ini juga kepada Kakak Penggugat yaitu Bapak JOHN, kami juga sudah mencari Penggugat di Kampungnya di Kilwair tetapi tidak pernah dapat menemukan Penggugat untuk dapat menyelesaikan masalah ini;
- bahwa menurut Tergugat, Penggugat pernah mengakui bahwa berselingkuhan dengan Ibu NAOMI HALIM, akan tetapi Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi anak-anak;
- bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini dibawa ke Pihak Kepolisian pada waktu itu hanya memakai Pihak Kepolisian sebagai mediator, dan bukan karena laporan KDRT dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saya Penggugat berumur sekitar 40 (empat puluh) tahun dan Ibu NAOMI HALIM berumur 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- bahwa pasti masalah antara Penggugat dan Tergugat akan membuat anak-anak Tergugat terguncang secara lahir dan batin

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah meminta keterangan Tergugat Prinsipal, apakah masih ingin mempertahankan rumah tangganya, atas pertanyaan Hakim Tergugat Prinsipal menyatakan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, karena sesuai dengan perintah agama apa yang disatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia, dan juga demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing tidak mengajukan Kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada persidangan elektronik tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir kuasanya dan selanjutnya para pihak telah menempuh proses Mediasi, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator Hakim kepada Hakim pemeriksa perkara tanggal 17 Januari 2020, upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata kesemuanya berupa fotocopy dari fotocopy dan menurut Kuasa Penggugat asli bukti surat tersebut, ada pada Tergugat, Hakim berpendapat bukti surat tersebut karena berupa fotocopy dari fotocopy, maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada alat bukti lainnya yang saling berkaitan tetapi apabila tidak berkaitan, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum, "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, saksi I atas nama YOHANIS ANTONIUS LAKESJANAN dan saksi II atas nama BENEDIKTUS RAHAWARIN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda T-1 sampai dengan T-5 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.1, berupa fotocopy yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, saksi I atas nama WENAN JOHANIS RAHAKBAUW dan saksi II atas nama DIKEY MARITJE RAHAKBAUW, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Tual untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti surat T.1, dan keterangan saksi-saksi, serta relas panggilan tertanggal 25 November 2019, Jurusita Pengadilan Negeri Tual telah bertemu sendiri dengan Tergugat prinsipal dan Tergugat juga telah menunjuk sdr. 1. LOPIANUS YONIAS NGABALIN, S.H., 2. FERDINAND MANOREK, S.H., 3. HENDRA JAMLAAY, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Gajah Mada Un., Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019, sebagai kuasanya dan kuasanya tersebut telah hadir di persidangan, sehingga jelas Tergugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Desa Depur (Elaat), Kec. Kei Besar, Kab. Maluku Tenggara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual sehingga Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat, jawaban Tergugat, serta bukti surat dan saksi yang disampaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum terhadap hal-hal yang sama-sama diakui oleh Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada Tanggal 15 April Tahun 2000 dan tercatat sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47-2/06/AP/KH/2000, sebagaimana bukti surat P.1 dan T.2;
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) MAIKEL RAHALUS Lahir di Langgur, Tanggal 28 Agustus 2001
 - 2) NONA RAHALUS Lahir di Elat, Tanggal 18 Oktober 2002
 - 3) BRURI RAHALUS Lahir di Elat, Tanggal 19 Oktober 2005
 - 4) YUDIT SELESTIMA E. RAHALUS Lahir di Desa Depur, Tanggal 23 Oktober 2007sebagaimana bukti surat T.2, T.3, T.4, dan T.5;
3. Bahwa benar pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup secara rukun dan damai dan bahagia karena antara Penggugat dan Tergugat sungguh saling mencintai dan menyayangi satu sama yang lain (posita nomor 3 dan jawaban nomor 3).
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak hidup satu rumah lagi, tetapi Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat, saksi Benekdiktus Rahawarin dan saksi Yohanis Antonius Lakesjanaan, serta saksi dari Tergugat, saksi Dikey Maritje Rahakbauw, yang mengatakan Penggugat tidak satu rumah lagi dengan Tergugat dan tinggal di Kilwait sejak bulan Oktober 2019 (gugatan Penggugat diajukan tanggal 22 November 2019);
5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahian yang terus menerus, tetapi dalam jawabannya Tergugat mendalilkan tidak benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahian yang terus menerus, dan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat 18 (delapan belas) bulan lebih lamanya tidak ada komunikasi (posita nomor 5), juga dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya nomor 5 dan dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi pada poin 5 di atas, yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah baru pada bulan Oktober 2019;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan segala upaya untuk mencapai perdamaian dan kedamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat ditempuh lagi walaupun perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 18 Tahun kini menjadi berantakan dan tidak dapat dipertahankan lagi (posita nomor 7), dibantah oleh dalil jawaban Tergugat yang menyatakan pada dasarnya upaya damai belum ditempuh dan Tergugat tetap berkomitmen hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki dan dipertahankan demi 4 (empat) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua secara utuh (jawaban nomor 7);
7. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan semua permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat karena Tergugat beritikad buruk Tergugat yang secara diam diam tanpa sepengetahuan suami yaitu Penggugat, Tergugat secara sepihak telah membuat sertifikat tanah milik Penggugat dan Tergugat menjadi milik Tergugat sendiri (posita nomor 6), juga dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya nomor 6 yang menyatakan tidak benar Tergugat beritikad buruk secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat membuat Sertifikat Tanah milik Penggugat dan Tergugat menjadi milik Tergugat sendiri;
8. Bahwa dalam posita nomor 9 gugatan Penggugat menyatakan demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta dimana Tergugat telah melepaskan tanggungjawab dan tidak memperdulikan anak-anaknya lagi maka untuk tidak menjadikan anak-anak menjadi terlantar, kirannya anak-anak tersebut tetap menjadi wali / hak asuh dari Penggugat, Tergugat juga membantahnya dalam dalil jawaban nomor 9 yang menyatakan adalah dalil yang tidak benar karena faktanya anak-anak sampai sekarang tinggal bersama Tergugat dan justru Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak memperhatikan anak-anak sehingga hak asuh atas anak-anak tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat, serta berdasarkan keterangan saksi Wenan Johanis Rahakbauw dan saksi Dikey Maritje Rahakbauw yang mengatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dengan Tergugat;
9. Bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat, mengatakan anak kedua Penggugat dan Tergugat telah menikah tanpa seijin dari Penggugat akan tetapi Penggugat tidak juga mengajukan bukti lainnya, dan pernyataan saksi-saksi Penggugat telah dibantah oleh keterangan saksi-saksi Tergugat



yang menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nona Rahalus, belum menikah baik secara adat, agama maupun secara negara, meski juga tidak didukung bukti lainnya;

10. Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengatakan ada laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditujukan Tergugat kepada Penggugat, pada saat itu masalah tersebut dilaporkan Tergugat di Polsek Kei Besar, dibantah juga oleh saksi-saksi Tergugat yang mengatakan, permasalahan di Polsek Kei Besar bukanlah permasalahan KDRT melainkan permasalahan perselingkuhan Penggugat dengan Ibu NAOMI HALIM;
11. Bahwa saksi-saksi Penggugat ada memberikan keterangan tentang adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tetapi tidak melihat langsung melainkan dari cerita Penggugat, sedangkan saksi-saksi Tergugat justru ada memberi keterangan Penggugat ada melakukan perselingkuhan bahkan sempat diadakan perdamaian di Polsek Kei Besar, tetapi Tergugat tetap tidak ingin berpisah dengan Penggugat;
12. Bahwa benar baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat menyatakan belum ada upaya baik melalui keluarga, adat maupun secara agama untuk menyelesaikan masalah perkawinan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat menyatakan keinginannya untuk tetap bersatu dalam rumah tangga dengan Penggugat demi anak-anaknya;
13. Bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 s/d P.3, kesemuanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, bahkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 tidak ada relevansinya dan tidak dibuktikan dalam persidangan, sedangkan bukti surat Tergugat bertanda T.1 s/d T.5, kesemuanya dapat diperlihatkan aslinya, kecuali bukti surat T.1 berupa fotocopy yang telah dilegalisir;
14. Bahwa benar sertifikat tanah milik Penggugat dan Tergugat atas nama Tergugat, tetapi tidak dapat dibuktikan dipersidangan baik oleh Penggugat maupun Tergugat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal-hal yang diakui bersama antara Penggugat dan Tergugat, telah benar kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, meskipun bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 474-2/06/AP/KH/2000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 15 April 2000, merupakan fotocopy dari fotocopy, akan tetapi bukti tersebut didukung dengan bukti T.2, yang sama dengan bukti P.1 tetapi sesuai dengan aslinya, dan bukti surat tersebut juga di dukung dengan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat yang mengatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sehingga Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat, benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian, sehingga untuk dapat dikabulkan gugatan perceraian tersebut, gugatan Penggugat harus berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mencapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui bersama, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas pada nomor 4 dan 5, maka Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" dan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi inti pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya atau apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dari inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Hakim akan berpedoman pada alat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa 3 (tiga) bukti surat tanpa asli dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat buktinya berupa 5 (lima) bukti surat yang telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti T.1 fotocopy yang telah dilegalisir dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum, "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)", maka bukti surat Penggugat berupa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3, yang kesemuanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, yang berdasarkan fakta hukum tidak didukung bukti lainnya, kecuali bukti P.1 yang bersesuaian dengan bukti T.2, yang telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti bertanda P.2 dan P.3, tidak ada relevansinya dengan alasan perceraian, sehingga bukti Penggugat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada posita nomor 5, yang pada pokoknya menyatakan "bahwa antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 18 Bulan lamanya tidak ada komunikasi sehingga

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah menjalani hidup masing-masing”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4 dan nomor 5, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2019, sedangkan gugatan Penggugat terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 November 2019, sehingga memperlihatkan dalil gugatan Penggugat dan fakta hukum dalam persidangan tidak sesuai;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, sedangkan fakta hukumnya sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata Penggugat baru meninggalkan Tergugat bulan Oktober 2019 sedangkan gugatan didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 22 November 2019, sehingga jangka waktu Penggugat meninggalkan Tergugat, tidak ada 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada posita nomor 4, yang menyatakan “bahwa di luar dugaan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahian yang terus menerus namun Penggugat selain berupaya untuk tetap bertahan karena Penggugat di karenakan masih memperhatikan 4 orang anak yang menjadi tanggungjawab Penggugat”, akan tetapi dalam pembuktiannya, saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, tidak dapat memberi keterangan tentang perselisihan yang terjadi, dan tidak juga melihat sendiri adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali berdasarkan informasi yang diberikan oleh Penggugat, bahkan saksi-saksi Penggugat justru menyatakan ada masalah KDRT yang di laporkan ke Polsek Kei Besar, yang ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, bukan masalah KDRT melainkan upaya perdamaian terhadap perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan ibu Naomi Halim (fakta hukum nomor 10 dan 11), sehingga alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 12, baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat menyatakan belum ada upaya baik melalui keluarga, adat maupun secara agama untuk menyelesaikan masalah perkawinan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat menyatakan keinginannya untuk tetap bersatu dalam rumah tangga dengan Penggugat demi anak-anaknya, Hakim berpendapat seharusnya Penggugat dan Tergugat dapat menempuh upaya-upaya penyelesaian permasalahan rumah tangganya ini melalui keluarga atau melalui pemuka-pemuka adat dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam gugatannya tidak dapat dibuktikan di persidangan oleh Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi, justru perlu dipertimbangkan keinginan Tergugat untuk tetap bersatu dengan Penggugat dalam rumah tangga. meskipun telah ada gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian inti pokok persengketaan dalam perkara ini, yang mendasarkan alasan perceraian dalam perkara ini pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Hakim juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum, diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan perselisihan yang masih dapat diharapkan rukun kembali dan hal-hal yang menjadi permasalahannya juga bukan pula hal-hal yang prinsip serta dapat diharapkan dapat diselesaikan dengan baik, meskipun sekarang Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat tetapi waktunya baru saja, bukan lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, maka Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan masih dapat tercapai lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok persengketaan dan dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, maka terhadap gugatan Penggugat, harus dinyatakan di tolak seluruhnya, dan petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg., terhadap pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara dan dalam hal ini oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat merupakan pihak yang kalah, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp.881.000.00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh kami, D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Dauglas M. Talahatu, S.Sos, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tual dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Tergugat Prinsipal.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Dauglas M. Talahatu, S.Sos, S.H.

D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00;
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	-;
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	750.000,00;
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00;
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00;
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00;

Jumlah

----- +
**Rp. 881.000.00 (delapan ratus delapan
puluh satu ribu
rupiah).**